

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I DAN IBNU HAZM

A. Biografi Imam asy-Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam asy-Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode *qiyas*²². Mayoritas riwayat mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad ibn al-Hakam. Ia berkata, "kudengar Syafi'i bertutur, 'Aku dilahir di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku ke Asqalan.'²³

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthallib ibn Abdi Manaf. Akar nasab Syafi'i bertemu dengan akar nasab Nabi SAW.²⁴

Nama panggilannya adalah Abu abdillah.²⁵ Dia adalah anak dari paman Rasulullah SAW dengan garis keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf.²⁶ Abdi Manaf adalah moyang Nabi saw, yang memiliki empat putra: Hasyim, darinya terlahir Nabi saw. Muthallib, darinya terlahir Imam Syafi'i, Naufal, kakek dari Jabir ibn Muth'im, dan Abd Syams, kakek moyang Bani Umayyah. Dengan

²² Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2015), cet. ke-1, hlm. 14

²³ *Ibid*, hlm. 15

²⁴ *Ibid*

²⁵ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, ahli bahasa: Masturi Irham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. ke-1, hlm. 355

²⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, nasab keluarga Muhammad ibn Idris ibn Abdullah al- Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi, tepatnya di Abdi Manaf sebagai kakek moyang Nabi saw.²⁷

Ayah Imam Syafi'i adalah Idris ibn Abbas. Ia berasal dari Tabalah (bagian dari negeri Tahamah yang terkenal). Tadinya ia bermukim di Madinah, tetapi disana ia banyak menemui hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya ia hijrah ke Asqalan (kota di Palestina). Ia pun menetap disana hingga wafat. Ketika itu Imam Syafi'i masih dalam buaian sang ibu. Idris hidup miskin. Ibunda Imam Syafi'i berasal dari Azad, salah satu kabilah Arab yang masih murni. Ia tidak termasuk kabilah Quraisy, meskipun sekelompok orang fanatik terhadap Imam Syafi'i mengaku-aku bahwa ibunda Syafi'i berasal dari kaum Quraisy Alawi. Pendapat yang benaradalah ia berasal dari kaum Azad karena riwayat-riwayat yang bersumber dari Syafi'i menegaskan bahwa ibunya berasal dari Azad. Para ulama pun sepakat akan keabsahan riwayat tersebut.²⁸

2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam asy-Syafi'i

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada Ismail ibn Qastantin, *qari'* kota Mekkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syafi'i pernah hatam al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.²⁹

²⁷ Tariq Suwaidan, *op.cit*, hlm. 15

²⁸ *Ibid.*, hlm. 20

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-1, hlm. 121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i pergi Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajaran-pengajaran bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal *sya'ir-sya'ir* dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam soal *sya'ir-sya'ir* kaum Huzael.³⁰ Beliau belajar fiqh pada Muslim ibn Khalid.³¹ Sebelum menekuni fiqh dan hadits, Imam Syafi'i tertarik pada puisi *sya'ir* dan sajak bahasa Arab. Ia belajar hadits dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal *al-Muwaththa*. Sebelum Imam syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadits di Mekkah.³²

Setelah berguru kepada Imam Malik, Imam asy-Syafi'i lalu pindah ke Yaman. Di Yaman ini, dia terkenal sebagai seorang yang berbudi luhur dan mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan di Yaman dia bekerja untuk mencari nafkah. Dari Yaman, dia lalu pindah ke irak untuk menyibukkan dirinya dalam ilmu agama. Di Irak, dia bertemu dengan Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan dan Ulama

³⁰ *Ibid*
³¹ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-2, hlm. 204

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, hlm. 122

yang lainnya. Di sana, dia sebarikan ilmu hadits, mendirikan madzhabnya dan membantu perkembangan sunnah.

Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab “qadimnya” sewaktu beliau di Irak, dan mazhab “jadidnya” sewaktu beliau sudah di Mesir.³³

3. Karya-Karya Imam asy-Syafi’i

Imam asy-Syafi’i memiliki karya yang cukup banyak, tidak seperti imam-imam sebelumnya. Karyanya berisi tentang *ushul* dan *furu’*, fikih dan dalil-dalilnya, bahkan di bidang tafsir dan sastra. Ibn Zaulaq berkata, “Syafi’i mengarang sekitar dua ratus buku.” al-Marwazi juga berkata dalam khutbahnya, mengomentari karya Syafi’i, asy-Syafi’i telah mengarang seratus tiga belas kitab di bidang tafsir, fikih, sastra dan lain-lain.³⁴

Dalam satu riwayat mengatakan bahwa karya pertama asy-Syafi’i adalah kitab *al-Risalah* yang berisikan makna-makna al-Qur’an, sejarah, *ijma’*, serta *nasikh* dan *mansukh*, yang di tujukan kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Setelah itu kitab yang dikarang imam Syafi’i adalah *al-Hujjah*. Didalamnya terkandung pendapat lama imam asy-Syafi’i, hasil-hasil ijtihad asy-Syafi’i, fatwa-fatwa asy-Syafi’i dan semua masalah fikih dengan dalil-dalilnya. Diantara pembahasannya adalah jawaban asy-Syafi’i terhadap para penentangannya.

³³M. Ali Hasan, *op.cit*, hlm. 205

³⁴Tariq Suwaidan, *op.cit*, hlm. 223

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya Asy-Syafi'i yang merupakan warisan yang paling besar, adalah:

a) Kitab *al-Umm*

Kitab *al-Umm* berisikan fikih mazhab asy-Syafi'i. Kitab ini berisikan pikiran asy-Syafi'i yang sangat teliti, terperinci, dan menyeluruh. Kitab ini adalah kumpulan kitab kecil ditambah beberapa masalah yang kadang ditulis oleh asy-Syafi'i atau ditulis oleh murid-muridnya. Kitab ini disebut dengan kitab *al-Umm* (Buku Induk) karena dianggap sebagai induk dari semua kitab asy-Syafi'i. Kitab ini menjadi referensi bagi setiap masalah fikih asy-Syafi'i.³⁵

b) Kitab *al-Risalah*

Kitab asy-Syafi'i yang paling masyhur adalah kitab *al-Risalah*. Kitab ini membahas ushul fikih dan dianggap sebagai kitab pertama yang ditulis di bidang ilmu ini. *Al-Risalah* merupakan model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara *istinbath* dari dalil-dalil fikih. Dengan begitu, kitab ini menjadi kitab ushul fikih. Asy-Syafi'i memiliki beberapa kitab lain di bidang ushul fikih, di antaranya adalah *Ahkam al-Qur'an*, *Ikhtilaf al-Hadits*, *Ibthal al-Istihsan*, *Jima'u al-Ilmi*, dan *Kitab al-Qiyas*. Akan tetapi, kitab utamanya dalam ushul fikih adalah *al-Risalah*.³⁶

³⁵*Ibid*, hlm. 231

³⁶*Ibid*, hlm. 234

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pendapat yang paling kuat kitab ini ditulis dua kali, ketika itu Asy-Syafi'i masih muda, kemudian kitab ini dikaji ulang di Mesir di penghujung usianya. Risalah pertama dinamakan dengan *al-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama), dan yang kedua dinamakan dengan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru).

4. Murid-Murid Imam Asy-Syafi'i

- 1) Murid Imam asy-Syafi'i di Irak³⁷
 - a) Abu Tsur Ibrahim bin Khalid bin al-Yaman al-Kalby al-Baghdady
 - b) Ahmad bin Hanbal
 - c) Al-Hasan bin Muhammad bin al-Shabah al-Za'farani al-Baghdadi
 - d) Abu Ali al-Husain bin Ali al-Karabisy
 - e) Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al-Baghdady
- 2) Murid Imam asy-Syafi'i di Mesir³⁸
 - a) Yusuf bin Yahya al-Buthy al-Mishry
 - b) Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Mizny al-Mishry
 - c) Al-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Murady
 - d) Harmalah bin Yahya bin Abdullah al-Tajiby
 - e) Yunus bin Abdul A'la al-Shadafi al-Mishry
 - f) Abu Bakar Muhammad bin Ahmad

5. Metodologi *Istinbath* Imam Asy-Syafi'i

Sumber-sumber Imam asy-Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum adalah :

³⁷Muhammad al-Khudray, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (t.p: Dar Al-Fikr), hlm. 142

³⁸*Ibid*, hlm. 144

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Syafi'i menemukan al-Qur'an telah mencakup berbagai keterangan yang masih bersifat umum (*kulliyat*), juga hal-hal yang bersifat persial (*juz'iyat*). Sunnah berperan menyempurnakan keterangan al-Qur'an, merinci yang global dan menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Karena itu, fungsi sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur'an dan masalah-masalah umum yang dikandungnya.

Asy-Syafi'i menganggap al-Qur'an dan sunnah berada satu derajat dari segi kandungan dalilnya, ia menegaskan bahwa al-Qur'an tidak bisa menasakh sunnah, dan sunnah tidak bisa menasakh al-Qur'an. Ia juga menegaskan bahwa jika al-Qur'an menasakh sunnah maka harus ada dalil dari sunnah yang menegaskan adanya nasakh tersebut.³⁹

b. Ijma'

Ijma' merupakan hujjah menurut Imam asy-Syafi'i. Tentang kehujjahan ijma', Imam asy-Syafi'i beristidlal dengan banyak dalil, baik dari ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits yang banyak yang mencapai derajat *mutawatir ma'nawi*. Mereka juga beristidlal dengan dalil *aqli*.⁴⁰

Dalil dari ayat al-Qur'an adalah firman Allah surat an-Nisa' ayat 115:

³⁹Tariq Suwaidan, *op.cit*, hlm. 244

⁴⁰Muhammad Misbah, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2014), cet. ke-1, hlm. 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٤١﴾

Artinya : “Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”⁴¹.

Dalam kitab *ar-Risalah*, bahwa menerangkan “Barangsiapa berpegang pada pendapat jamaah umat Islam, maka telah komitmen terhadap jamaah. Barangsiapa bertentangan dengan pendapat jamaah umat Islam, berarti telah bersebrangan dengan jamaah yang seharusnya ia pegang. Kelalaian itu hanya terjadi pada kondisi perpecahan, sedangkan dalam kondisi bersatu umat Islam tidak mungkin lalai terhadap makna al-Qur’an, Sunnah dan Qiyas.

c. Qiyas

Asy-Syafi’i menegaskan bahwa qiyas adalah Ijtihad. Ia tidak menganggap qiyas sebagai penetapan hukum oleh seorang mujtahid, tetapi hanya penjelas bagi hukum syara’ dalam satu masalah yang hukumnya dicari oleh seorang mujtahid. Qiyas tetap bersandar pada al-Qur’an dan Sunnah berdasarkan kajian mujtahid terhadap nash-nash dan maknanya, kemudian menyimpulkan hukum masalah yang

⁴¹ Department Agama RI, *op. cit*, hlm. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi. Makna yang dikandung oleh satu nash itulah yang menjadi dasar dari qiyas.⁴²

6. Wafatnya Imam Asy-Syafi'i

Beliau wafat pada malam Jum'at akhir dari bulan Rajab tahun 204 H. setelah *isyah* akhir roh beliau yang suci kembali pada Tuhannya di pangkuan muridnya, yaitu Robi' al-Jizi.⁴³

Ahmad al-Syurbasi menulis dalam bukunya, "Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab" bahwa Imam Syafi'i meninggal dunia pada usia 54 tahun.

Kemudian pada suatu hari beliau berwasiat kepada al Rabi': "Apabila aku mati, hendaklah kamu segera datang memberitakan kepada wali negeri Mesir, dan mintalah kepadanya supaya ia memandikan aku." Jenazah beliau pada hari Jumat tanggal 30 Rajab sehabis waktu Ashar dikeluarkan dari rumahnya dengan diantarkan oleh beribu-ribu orang dari segenap lapisan masyarakat di Mesir, untuk dimakamkan di tempat kubur banu Zahrah, yang terkenal sebagai perkuburan anak keturunan Abdul Hakam.

Ketika jenazah beliau sampai di jalan al Siba', orang yang mengantarkannya diperintahkan oleh Sayidah Nafisah supaya keranda jenazah beliau dimasukkan kerumahnya sebentar, lalu keranda jenazah dimasukkan kerumah dan ia menyembahyangkan jenazah beliau.

⁴²Tariq Suwaidan, *op.cit*, hlm. 257

⁴³ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), cet. ke-1, hlm. 125

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayidah Nafisah ketika itu berkata: “Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Syafi’i, karena ia adalah orang yang membaguskan wudhuknya. Sesudah itu jenazah lalu dibawa dan diantarkan ketempat kubur banu Zahrah yaitu di Qarafah Shughra. Di tempat kubur inilah jenazah beliau dimakamkan, yang hingga sekarang masih terkenal letaknya dibawah kaki gunung “Al-Muqaththam” Mesir.⁴⁴

B. Biografi Ibnu Hazm

1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Para ahli sejarah menyebutkan bahwa nama lengkap adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Salleh Ali bin Khalaf bin Ma’dan bin Hazm bin Yazid⁴⁵. Dengan gelar abu Muhammad sebagaimana ia sendiri menggunakan dalam buku-bukunya. Kadang – kadang bukunya dikaitkan dengan gelar nama al Zhahiri yang dihubungkan dengan pola fiqh dan pola pikir zhahiri yang dianutnya

Ibnu Hazm dilahirkan di Cardova (Spanyol) pada akhir Ramadhan 348 H bertepatan dengan tanggal 7 November 994 M. Kakeknya bernama Yazid memeluk agama islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab. Ia berasal dari keturunan suku Quraisy.⁴⁶

Ibnu Hazm berasal dari keluarga terpandang dan dibesarkan dalam keluarga kaya dan terhormat. Kakeknya berasal dari keluarga yang

⁴⁴Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab : Hanafi, Maliki, Syafi’iy, Hambali*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), cet. ke-8, hlm. 225-226

⁴⁵Yaaqut, *al Mu’jam al Adaba* , jld. 12, (Cairo: Dar al Makmum), hlm. 235-236

⁴⁶ Abdul Halim’Awais , *Ibnu Hazm al Andalus*, (Mesir: Dar al I’tisham), hlm. 51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memegang tampuk pemerintahan dimasanya. Bahkan ayahnya adalah seorang menteri dalam pemerintahan al Mansyur bin Abi Amir dan pemerintahan Muzaffar.⁴⁷

Menjelang usianya 20 tahun, banyak cubaan dan ujian yang dihadapinya, antara lain saudara kandungnya Abu Bakar meninggal dunia. Setahun kemudian wafat pula ayahnya, pada tahun berikutnya rumah keluarganya di Balath Mughith diserang oleh bangsa Bar-Bar⁴⁸

Tiga tahun kemudian ia membuat propaganda pro umayyah, supaya Bani Umayyah kembali memegang tampuk pemerintahan di Andalusia dan usahanya tersebut gagal bahkan ia dan rakannya Muhammad bin Ishaq ditangkap dan dipenjarakan oleh Gubenur al Muriya yang bernama Khairut selama beberapa bulan.

Mereka lalu diungsi ke kota Hishnu al Qishri. Disinilah mereka mendapatkan perlakuan yang layak, baik dari penguasa maupun masyarakat setempat.

Sebagai seorang yang pro umayyah, Ibnu Hazm dan rekannya berangkat ke Valencia melalui lautan dan bergabung dengan pasukan Murtadha, yang kemudian Ibnu Hazm diangkat menjadi menteri. Tak lama setelah itu mereka menyerang Granda.

⁴⁷ Harun Nasution . *Ensklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeva, 1983), hlm. 184

⁴⁸ Amr Farrukh, *Ibnu Hazm al-Kabir*, (Bairut: Dar Lubnah al Tab'iyah wa al Nasyri, 1980), hlm.51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka terjadilah pertempuran antara pasukannya dan pasukan Bar-Bar. Yang pada akhirnya dalam pertempuran Ibnu Hazm tertewas.

Ibnu Hazm tidak menggunakan qiyas dan takwil. Oleh karena itu, di dalam menetapkan hukum ianya hanya berdasarkan Quran dan Hadith. Ia memilih Mazhab Zhahiri karena mazhab ini tidak ada orang yang ditaklidkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hazm adalah ulama yang berfikir bebas, tetapi tidak keluar dari ketentuan nash.

Pada tahun 409 H atau 1019 M, Ibnu Hazm kembali lagi ke Cardova. Adapun yang menjadi khalifah pada masa itu adalah al Qasim bin Muhammad yang menjadi pendukung dari keturunan Bar-Bar. Selanjutnya pada tahun 414 H tatkala pemerintah dipegang oleh Abdurrahman V, yang bernama al Muntazir dan Ibnu Hazm sekali lagi diangkat menjadi menteri. Akan tetapi tujuh minggu kemudian al Muntazir terbunuh dan Ibnu Hazm kembali dipenjarakan. Pada tahun 415 H Ibnu Hazm meninggalkan dunia politik dan ia mulai menekuni serta memusatkan pemikirannya untuk menulis.

Sejarah mencatat bahwa Ibnu Hazm merupakan seorang penulis dalam bidang sastra, di samping itu juga ia mendalami ilmu falsafah dan logika. ia pernah mengkritik beberapa pendapat Aris Toteles dalam bidang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu mantiq. Dalam bidang ilmu hadits pula, beliau dipandang sebagai seorang yang banyak menghafal hadits.⁴⁹

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karangan Ibnu Hazm yang menyangkut dalam berbagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan.

2. Pendidikan dan Guru-Guru Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dibesarkan di lingkungan ustana sampai masa remajanya. Beliau dididik oleh wanita –wanita istana dan keluarga karibnya yang berpendidikan dan berbudaya tinggi. Pendidikan awal yang diterimanya ini membawa kepada pencintaan yang mendalam kepada ilmu pengetahuan. Sehingga ayahnya pernah membawa beliau menemui para ilmuan ketika diadakan temu ilmiah oleh Khalifah al Mansur. Salah seorang guru beliau yang sangat wara lagi alim adalah Abu Ali Hussein bin al Fasy, merupakan guru yang dikaguminya. Tentang gurunya itu Ibnu Hazm menyatakan :

“Abu Ali tersebut adalah seorang ilmuan dan sengg beramal soleh. Zahid dunia dan cinta akhirat. Seingat saya beliau tidak pernah beristeri. Dan saya belum pernah melihat orang lain yang seperti beliau. Banyak ilmu dan amal lagi teguh wara. Saya sungguh banyak memperoleh manfaat darinya. Beliau wafat pada perjalanan naik haji.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 289

⁵⁰ Ibnu Hazm, *Tauq al Hamamah fil al Ulfa Wa al Alaf*, (Kairo: Dar al Ma’arif, 1977), hlm. 147

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Ahmad bin Jazur Ibnu Hazm mempelajari hadits, sedangkan dari Abdurrahman bin Abi Yazid al Azby beliau mempelajari al Quran, Nahwu dan Bahasa Arab. Dari Ibnu Kattin beliau mempelajari filsafat dan mantiq. Ilmu fiqh dipelajari dari Syeikh Abi Abdillah bin Dahun. Adapun gurunya yang paling terkenal dan terkemuka dalam mazhab Zhahiri adalah Mas'ud bin Sulaiman bin Muflit Abu al Khayyar.⁵¹

Tentang kesungguhan Ibnu Hazm dalam menuntut ilmu telah digambarkan oleh salah seorang anak muridnya, yang mengatakan bahwa Ibnu Hazm adalah seorang tokoh dan ahli dalam ilmu hadist dan fiqh, telah berpegang dengan al Quran dan sunnah rasul. Memiliki keahlian dalam berbagai cabang ilmu dan beramal dengan ilmunya. Zahid dan tawadhu'. Banyak berguru dan tekun belajar. Guru yang paling tua adalah Syekh Ahmad bin Jasur.⁵²

Dari uraian diatas nampak bahwa Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm merupakan sosok manusia yang sangat tekun dan gigih dalam menuntut ilmu.

3. Karya-karya Ibnu Hazm

Mengenai karya-karya Ibnu Hazm, dalam muqaddimah kitab *al Fash al Milal al Waa'waa al Nihal* yang ditulis oleh Ibnu Khalikan dinyatakan bahwa karangan Ibnu Hazm meliputi bidang Fiqh, ushul fiqh,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 140

⁵² Al-Humaidi, *Jazawatu al Maktabis fi Zikir Wulati al Andalus*, (Cairo: Dar al Misyriyah, th), hlm. 308

musthalah al hadits, aliran-aliran agama, sistsilah dan karya *apolegitik*. Yang semuanya berjumlah lebih kurang 400 jilid yang terdiri daripada 80,000 lembar yang ditulis dengan tangannya sendiri.

Sebahagian besar karyanya telah dimusnahkan oleh penguasa dinasti al Mu'tadi al Qadhi al Qasim Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibad(1068-1091 M). Ada tiga alasan tentang pembakaran karya-karya tersebut yaitu :

- a) Mazhab rasmi yang diakui oleh pemerintah Sepanyol ketika itu adalah mazhab Maliki, yang telah melembaga sebagai kekuatan hukum resmi pemerintah. Sedangkan Ibnu Hazm adalah pelopor mazhab Zhahiri di Spanyol. Oleh karena itu Ibnu Hazm dan pengikut-pengikutnya serta karya-karyanya termasuk golongan yang tidak mendapat restu dari golongan penguasa pada waktu itu. Secara politis Ibnu Hazm dan karyanya tidak dapat hak hidup di Spanyol
- b) Ibnu Hazm secara politis adalan pendokong utama Dinasti Umayyah dan berkali-kali menjabat sebagai menteri dinasti itu. Keadaan ini mengundang kecurigaan dari penguasa. Sebab pola pemikiran jika ia meluas, maka dapat mengganggu kestabilan politik Spanyol pada waktu itu.
- c) Ibnu Hazm dikenal sebagai sejarawan, tulisan-tulisannya yang sangat menyangkut peristiwa-peristiwa politik pemerintah Spanyol pada waktu itu dinilai oleh pemerintah sangat berbahaya. Karena peristiwa-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa tersebut dapat diketahui oleh umum dan generasi berikutnya.⁵³

Adapun karya-karya Ibnu Hazm yang dapat diketahui sampai sekarang adalah :

1. *Tauq al Hammah fi al Milal an Nihal*

Kitab ini berisikan tentang akidah, isinya merupakan suatu tema kontroversi karena membicarakan tentang sistem keagamaan yahudi , kristen, zaraoster dan islam dengan 4 buah paham yaitu Muktazilah, murjiah, syiah dan khawarij

2. *Naqtul Arusyi Fil Jawarikh alKhulafa*

Kitab ini bercorak sejarah berisikan mengenai khalifah-khalifah di Timur dan Spanyol serta para pembesarnya.

3. *Jamrah al Ansab al Arab*

Kitab ini ditulis pada tahun 450 H. Kitab ini tersebar luas di Tunisia, Madrid dan Paris⁵⁴

4. *Mail Ushul fiqh*

Kitab ini berisikan masalah fiqh yang berkembang pada waktu itu yang perlu pemecahannya⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, hlm. 149

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 151

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 149

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Al Nasikh wal Mansukh*

Membicarakan masalah tafsir

6. *Al Ahkam fil Ushul Al Ahkam*

Membicarakan masalah ushul fiqh dan fiqh

7. *At Taqrib fil Hudud al mantiq*

Membicarakan mengenai logika dan mantiq

8. *Muqawatun Nufus al Mantiq*

Membicarakan masalah akhlak terpuji dan tercela

9. *az Zuhd Ar razail*

Membicarakan masalah berkaitan tasauf⁵⁶

4. Murid-Murid Ibnu Hazm

Imam al Dzahabi mengatakan , “Murid-muridnya adalah Abu Rafi’ al Fadhl (anaknya) , Abu Abdillah al humaidi, ayah al-Qadhi Abu Bakar bin al Arabi dan sejumlah murid-murid yang lain. Murid terakhirnya yang meriwayatkan darinya adalah Abu al Hassan Syuraih bin Muhammad⁵⁷.

5. Metodologi *Istinbath* Ibnu Hazm

Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Hazm mempunyai mazhab tersendiri dalam memahami nash, yaitu: Mazhab Zhahiri, yang jauh

⁵⁶ Harun Nasution, *op.cit*, hlm. 358

⁵⁷ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, hlm. 674

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh Jumhur Ushuliyun lainnya. Dalam memahami suatu nash Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits, dengan arti, ia hanya melihat kepada zahirnya saja, tidak mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara zahirnya saja, sebagaimana yang beliau katakan:

ومن ترك ظاهر اللفظ وطلبت معان لا يدل عليها لفظ الحي فقد افترى على
الله عز وجل

Artinya: “Barang siapa yang meninggalkan zahirnya lafaz dan mencari - cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafaz wahyu (yang zahir), maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah”.⁵⁸

Metode istinbat hukum Ibnu Hazm diambil dari sumber-sumber hukum syarat, yang menurutnya hanya terdiri dari al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan apa yang mereka sebut dengan Dalil. Ciri khas yang menonjol dalam manhaj Ibnu Hazm adalah beliau senantiasa mengambil makna Zahir dari nash. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pandangan Ibnu Hazm tersebut satu persatu:

a) Al-Qur'an

Sebagai seorang literalis Ibnu Hazm menempatkan al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum (paling utama) dalam

⁵⁸ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Mesir: Maktabah al Kinaji, 1347 H), Jilid 3, cet. ke-1, hlm. 239

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan hukum. Definisi al-Qur'an menurut Ibnu Hazm adalah perjanjian Allah yang mengikat kepada kita yang mengharuskan kita untuk mengakui dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, yang secara sah (benar) melalui periwayatan yang menyeluruh di mana tidak ada tempat untuk diragukan di dalamnya, bahwa al-Qur'an ini tertulis dalam beberapa mushaf dan termasyhur di seluruh alam dan wajib berpegang teguh terhadap apa yang terdapat di dalamnya.⁵⁹ Pendapat tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan dikumpulkan”⁶⁰.

Oleh karena itu menurut Ibnu Hazm, wajib bagi kita mengamalkan dan menjadikan al-Qur'an sebagai tempat kembali atau sebagai rujukan permasalahan umat.

⁵⁹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (t.p: Dar al-Fikr, t.t), juz 1, hlm. 94

⁶⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2007), cet. ke-1, hlm. 132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) As-Sunnah

Ibnu Hazm memosisikan al-Qur'an sebagai masdarul masadir, selain itu beliau juga memandang as-Sunnah masuk ke dalam nash-nash yang turut membina syari'at Islam walaupun hujahnya diambil dari al-Qur'an. Oleh karena itu Ibnu Hazm menetapkan atau memandang bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah masing-masing saling menyandarkan dan keduanya adalah satu kesatuan dan sebagai jalan yang menyampaikan kepada syari'at Islam dalam hal yang datang dari sisi Allah SWT.⁶¹

Sebagai seorang tekstualis, dalam memahami hadits Ibnu Hazm menyamakan dengan memahami al-Qur'an yaitu senantiasa berpegang pada zahir riwayat dan zahir hadits tanpa melihat 'illah dan tidak mentakwilkan hukum. Begitu juga dalam memahami hadits yang dilaporkan oleh Judamah, Ibnu Hazm memahami secara tekstual dan senantiasa berpegang pada zahir hadits.⁶²

c) Ijma'

Ibnu Hazm menetapkan bahwa ijma' dari segenap umat Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Islam. Menurut Ibnu Hazm ijma' yang sesungguhnya adalah ijma' sahabat, karena ditetapkan dengan jalan tauqifi sehingga

⁶¹Hasbi Ash-Syaddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet. ke-4, hlm. 350

⁶² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keshahihannya diakui, serta sahabat merupakan orang-orang yang paling dekat dengan Nabi saw. serta menyaksikan perbuatannya dan menerima bimbingan darinya.⁶³

d) Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar istinbat yang ditempuh Ibnu Hazm dan golongan Zhahiriyyah ialah mempergunakan apa yang di dalam istinbat Ibnu Hazm dinamakan dalil.

Apa yang dinamakan dalil menurut Ibnu Hazm senantiasa diambil dari nash atau ijma', bukan diambil dengan jalan mempertautkan kepada nash. Dalil menurutnya, berbeda dengan qiyas, karena qiyas pada dasarnya adalah mengeluarkan 'illat yang sama, sedangkan dalil langsung diambil dari nash. Ibnu Hazm membagi dalil ke dalam dua bagian, yaitu dalil yang diambil dari nash dan dalil yang diambil dari ijma'.⁶⁴

e) 'Am dan Khas

Ibnu Hazm dalam menerapkan tentang 'am dan khas banyak manhaj yang digunakan oleh Iman asy-Syafi'I dalam ar-Risalah. Menurut Ibnu Hazm lafal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Lafal yang berbentuk khusus dan memang dimaksudkan untuk khusus. Contohnya kata Zaid, 'Amr, dan lain sebagainya.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 351

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Lafal yang berbentuk umum dan memang dimaksudkan untuk umum.
- c. Lafal yang berbentuk ‘am yang dimaksudkan untuk khusus dengan petunjuk nash al-Qur’an dan nash as-Sunnah.⁶⁵

6. Wafatnya Ibnu Hazm

Ibnu Hazm wafat pada hari Ahad , dua hari terakhir bulan Sha’bann 456 H,di padang Labhah. Ada juga yang mengatakan ia wafat di MuntuLaisyim, desa kelahiran Ibn Hazm.⁶⁶ umurnya ketika wafat adalah 72 tahun 10 bulan 29 hari, ada juga yang mengatakan ia wafat pada Jumadil Awal pada umur 57 tahun. Namun riwayat ini bertentangan degan data yang sudah terkenal di kalangan sejarawan bahwa Ibn Hazm meninggal pada hari ke-27 bulan Sha’ban 456 H.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Shadq Ibn Hasan al-Qanwajy. *Abjat al-Ulum al-Wasyiy al-Marqumfi Bayani ahwali al-Ulum*, Juz 3 (Baerut: Dar alKutub al-‘Almiyah), hlm. 147

⁶⁷ Noer Yasin, *Ibn Hazm: Revitalisasi Usul Fiqh Berparadigma Burhani*, (Malang: UIN-Maliki Press,2012), cet. ke-1. hlm. 5